



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**TN. HISAMUDDIN HASIBUAN**, Swasta, beralamat di Jalan Sisinga mangaraja Desa Barunandua Jae I (Samping kantor PT. Jasa Raharja) Padang Sidempuan, Propinsi Sumut, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. DEFNOLITA, SH. 2. ROSBETTY.S, SH. para Advocat, yang berkantor di Kantor Advokat DEFNOLITA, SH. Jalan Melur Nomor 88 B Kecamatan Senapelan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17.3/KAD/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 344/SK/2012/PN.PBR tanggal 08 Agustus 2012.dan Surat Kuasa Khusus Nomor 14.2/KAD/III/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 86/SK/2013/PN.PBR tanggal 18 Februari 2012, **semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;**

Melawan :

**TN. BAKRI ALI**, Swasta, beralamat di Jalan Gelugur Gang Mahoni I No. 10 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ; dalam hal ini diwakili oleh

Hal. 1 dari 7 hal. Put.No.93/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya : 1.GUSTI INDRA BEBASARI,  
SH. 2. ASMU'I IRAWAN, SH. Keduanya adalah  
Advokat/Pengacara berkantor di Jln Lembaga  
Pemasyarakatan Nomor 3 Pekanbaru, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Pebruari 2012 yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pekanbaru Nomor 295/SK/2012/PN.PBR tanggal  
04 Juli 2012, **semula sebagai PENGGUGAT  
sekarang TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 93/Pen.Pdt/2014/PTR tanggal 3 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 68/PDT/G/2012/PN.PBR tanggal 23 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 2 dari 7 hal. Put.No.93/Pdt/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah seluas 1511 M2, terletak di jalan Rajawali Sakti RT 02/RW 01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, kota Pekanbaru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 14891,19 Nopember 2009, dengan batas-batas dan ukuran:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gang ..... Ukuran 25,19 M

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tomi Rafiq..... Ukuran 25,19 M

Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan Rajawali Saktri.. Ukuran 60 M

Sebelah Timur berbatas dengan jalan.....Ukuran 60 M

adalah sah milik Penggugat;

- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara seluas 1511 M2, sesuai Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14891, terletak di jalan Rajawali Sakti dahulu RT02/RW01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Gang.....ukuran 25,19 M

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tomi Rafiq.....ukuran 25,19 M

Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan Rajawali Sakti. ukuran 60 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan.....ukuran 60 M

dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat konpensi / Penggugat rekonsensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.241.000 (Satu Juta Dua ratus Empat Puluh Satu Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No.93/Pdt/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 06 Januari 2014, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Desember 2013 Nomor 68/PDT/G/2012/PN.PBR dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 27 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Februari 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 68/PDT/G/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberi kesempatan masing-masing selama 14(empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara yaitu kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Mei 2014, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2014; sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim judex facti mengabaikan fakta asal usul tanah perkara bukti surat Tergugat, judex facti sengaja mengabaikan

Hal. 4 dari 7 hal. Put.No.93/Pdt/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta keterangan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti terbukti keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, maka harus dikesampingkan dan ditolak, dan Tergugat/Pembanding mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Desember 2013 Nomor 68/PDT/G/2012/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding baik alasan-alasan ataupun keberatan yang dikemukakannya dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Desember 2013 Nomor 68/PDT/G/2012/PN.PBR tersebut, hanyalah mengulangi hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak mengemukakan hal-hal baru yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Desember 2013 Nomor 68/PDT/G/2012/PN.PBR berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam kompensi maupun dalam rekonpensi telah memuat secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No.93/Pdt/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Desember 2013 Nomor 68/PDT/G/2012/PN.PBR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka sudah selayaknya menurut hukum, segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk Tanah Seberang ( Rbg) serta peraturan per-Undang-Undang-an lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Desember 2013 Nomor 68/PDT/G/2012/PN.PBR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 oleh kami : H. DASNIEL, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, EWIT SOETRIADI, SH.MH dan TANI GINTING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Juli 2014 Nomor 68/Pen.Pdt/2014/PTR dan putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No.93/Pdt/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 29 September 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M.NATSIR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EWIT SOETRIADI, SH.MH.

H. DASNIEL, SH.MH.

TANI GINTING, SH.MH..

Panitera Pengganti;

M.NATSIR, SH.

## Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,-
2. Redaksi.....Rp 5.000,-
3. Leges .....Rp 3.000,-
4. Pemberkasan.....Rp 136.000,-

Jumlah : .....Rp 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No.93/Pdt/2014/PTR